

**PERAN AUDITOR HUKUM DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**



**diajukan sebagai syarat untuk bahan pertimbangan penulisan**

**Tesis Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Oleh:**

**EDWAR SATRIA**

**02012681519043**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN****Peran Auditor Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**


Oleh:

**EDWAR SATRIA**  
NIM. 02012681519043Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal Oktober 2018


Palembang, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


  
Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum  
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL  
NIP. 19704292000121002  
Dekan  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwar Satria  
 Nim : 02012681519043  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia  
 Judul Tesis : Peran Auditor Hukum Dalam Pencegahan Tindak  
 Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2018

Edwar Satria  
 NIM. 02012681519043



## ABSTRAK

Korupsi dipandang sebagai *extra ordinary crimes*, sebagai *extra ordinary crimes* korupsi merusak hampir semua sistem ekonomi, politik, hukum (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, bahkan kehidupan beragama. Dampaknya sangat besar mulai dari kerugian negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural. Saat ini korupsi yang sangat mendominasi yaitu tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemajuan ilmu pendidikan dan profesi hukum melahirkan terobosan baru yang menunjang kinerja penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi maupun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu profesi *Legal Audit*/Audit Hukum yang bertujuan menganalisis dan menilai tingkat kualitas kepatuhan hukum atau seberapa jauh hukum yang dipatuhi dan diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian pencegahan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan peran serta audit hukum praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian dilakukan guna menjawab permasalahan, apa dasar pelibatan auditor hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah?; apa peran auditor hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?; bagaimana peran auditor hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan peran audit hukum berkaitan dengan sumber kewenangan resmi dari pemerintah yang bersifat sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional dengan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap dengan kewenangan delegasi oleh pemerintah kepada auditor hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan audit hukum dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peran auditor hukum dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya sebagai pengawasan (*oversight*) untuk mencegah adanya niat (*mens rea*) tetapi juga sebagai rekomendasi gagasan untuk perbaikan (*improvement*), dan mencegah adanya persoalan hukum (*legal complaint*).

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Auditor Hukum

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejarah perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya hampir sejalan dengan perkembangan hukumnya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia sudah merupakan biang kemudharatan, yang bisa merusak hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, bahkan kehidupan beragama yang selama ini dianggap sebuah zona yang sakral dan sarat dengan nuansa moral, ternyata bersarang pula perilaku amoral bagi pengurus dan pemeluknya. Dampaknya, sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural. Meluasnya fenomena korupsi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh *upper power class* dan *upper economic class*. Dengan mempelajari “kelemahan” hukum, mereka melakukan konspirasi untuk tujuan kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya menimbulkan korupsi. Dengan

---

<sup>1</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. hlm. 13.

profesionalitas yang dimilikinya, perbuatannya sangat sulit dideteksi oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk dari tindak pidana, dalam pembuatan undang-undang seringkali menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Akan tetapi menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma-norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus dan tidak ada definisi mengenai tindak pidana khusus tersebut secara baku, akan tetapi berdasarkan memori penjelasan dari Pasal 103 KUHP, istilah “pidana khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUH Pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh latar belakang timbulnya tindak pidana khusus yaitu “apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan

---

<sup>2</sup>Mas Putra Zenno Januarsyah, *Fenomena Korupsi Di Indonesia*, suarapemantaukorupsi.com, Diakses Pada Tanggal 20 febuari 2014.

<sup>3</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, ed. 2. Cet. 3*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm. 5.

hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung suatu tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana”.<sup>4</sup>

Suatu bentuk tindak pidana khusus yang akan menjadi acuan dasar dalam pembuatan penelitian ini yaitu tindak pidana korupsi. Secara garis besar korupsi yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

---

<sup>4</sup> Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, ed. 1. Cet. 1*, jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.13.

<sup>5</sup> Evi hartanti, *Op. Cit*, hlm. 5.

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>6</sup>

Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri adalah meliputi:
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.



3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi<sup>8</sup>.

Tindak Pidana Korupsi menurut Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:<sup>9</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum<sup>10</sup> melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 3 yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara

---

<sup>8</sup>Korporasi (*corporatie*) atau badan hukum dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>11</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan di Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, penyebaran korupsi, kolusi dan nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.<sup>12</sup> Bahkan praktik korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi sasaran empuk bagi kaum elit untuk memainkan perannya melakukan tindak pidana korupsi.

Pada saat ini kasus pidana korupsi di Indonesia dari berbagai aspek dan bidang baik dalam aparaturnya keamanan dan penyelenggara negara, perpajakan, sistem ekonomi-politik dan sistem pemerintahan negara, baik dalam ruang lingkup pemerintah tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat pusat. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologi yang semakin canggih dan mudah mengakses secara global adanya satu modus tindak Pidana korupsi yang sangat mendominasi, yaitu Tindak Pidana Korupsi dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ).

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun

---

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

oleh penyedia barang dan jasa<sup>13</sup>. Barang dan jasa tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah<sup>14</sup>.

Pengadaan barang dan jasa menjadi sasaran empuk untuk para kalangan koruptor karena mulai proses pembukaan tender hingga pengumuman pemenang tender sebuah proyek pemerintah menggunakan anggaran negara. Berdasarkan pemantauan Koordinator Investigasi *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Tama S Langkun dan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, Merujuk pada hasil pantauan ICW, perkara korupsi di Indonesia pada semester I-2013 ada 293 kasus. Sedangkan semester II-sebanyak 267 kasus. Menurut Tama, 114 kasus diantaranya terkait PBJ dengan tersangka berjumlah 314 orang dari berbagai kalangan. Mulai kalangan swasta selaku rekanan, kepala dinas dan kepala daerah seperti Bupati atau Gubernur.<sup>15</sup>

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa diantaranya:

1. Pengadaan alat Simulator Kemudi untuk ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) yang ditetapkan Inspektur Jendral Djoko Susilo sebagai tersangka.

---

<sup>13</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-kasus-korupsi-di-2013>, di akses tanggal 20 Februari 2014.

2. Pengadaan Al-Quran dilingkungan Kementerian Agama yang menetapkan Jauhari sebagai tersangka.
3. Pengadaan alat dan jasa Provinsi Banten, yang mana Gubernur Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka.

Pembaharuan hukum berbagai pihak baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun pemerintahan, melalui rancangan undang-undang salah satu yang memicu terhadap perubahan hukum adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah (*borderless*).<sup>16</sup> Soetandyo Wigjosoebroto telah mengemukakan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum, diartikan sebagai *Legal Reform* dan *law Reform*.<sup>17</sup>

Kemajuan ilmu pendidikan saat ini menjadikan terobosan baru dalam dunia hukum baik dalam sektor akademisi dan praktisi yang dapat menunjang kinerja penegak hukum baik dalam pencegahan tindak pidana korupsi maupun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu profesi auditor hukum. Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian, ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Audit terdiri dari beberapa macam yaitu audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

---

<sup>16</sup> Dikdik M Arief Mansur & elisatris gultom, *Cyber Law Aspek Hukum teknologi informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 17.

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam-Huma, 2002, hlm. 335.

Audit hukum (*legal audit*) adalah kegiatan pengumpulan data atau fakta guna pemilihan, penyajian, analisa, pengkajian dan penilaian dari aspek hukum atas subyek hukum, harta kekayaan, perbuatan hukum/transaksi, sehingga diketahui tingkat kualitas kepatuhan hukumnya atau seberapa jauh hukum yang dipatuhi atau yang diterapkan, audit hukum pada intinya membandingkan fakta yang senyatakanya dengan seharusnya menurut peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Audit hukum (*legal audit*) bertujuan memperoleh laporan audit hukum yang berisi gambaran atau potret tentang tingkat atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum pihak-pihak yang menjadi sasaran audit hukum, baik dari perorangan (*person*) maupun lembaga (*recht Persoon*) yang karenanya akan dapat diketahui dan dipastikan bahwa hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi dan sudah diterapkan secara baik dan benar, masih ada ketenntuan-ketentuan hukum yang belum dipatuhi dan diterapkan, atau dilanggar oleh pihak-pihak atau sasaran audit hukum yang berkaitan dengan subyek hukum berkaitan dengan harta kekayaan, hutang atau kewajibannya, transaksi hukum, perbuatan hukum, atau hubungan-hubungan hukum yang dihadapi dan berbagai permasalahan atau sengketa hukum yang dihadapi dan bagaimana permasalahan hukum tersebut ditangani dan diselesaikan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hadijanto, *Perencanaan Audit Hukum*, Asahi-Jslg, Jakarta, 2016, hlm. 20.

<sup>19</sup> Asahi, *Pendidikan Profesi Audit Hukum Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Auditor hukum (*legal auditors*) adalah personil yang mempunyai kualifikasi, kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor penyelenggaraan negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi/lembaga kompeten. Auditor hukum (*legal auditor*) adalah pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang audit hukum, bersertifikat independen obyektif dan tidak memihak.<sup>20</sup>

Audit hukum bukan hanya dapat diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa guna pencegahan tindak pidana korupsi akan tetapi dapat sebagai pencegahan penyimpangan hukum lainnya, Audit hukum dapat diterapkan dalam sektor publik yaitu penyelenggaraan negara, pemerintahan perorangan maupun lembaga. Dari sektor swasta yaitu pelaku ekonomi dan usaha, perorangan maupun badan hukum, dan sektor politik maupun sosial kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Pendidikan hukum telah lebih maju dan berkembang, sangat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yaitu pendidikan auditor hukum. auditor hukum saat ini sangat diminati oleh praktisi hukum dalam menunjang kegiatan dibidang hukum yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum dan mempertahankan legalitas hukum tersebut, karena dengan Audit Hukum kita dapat menilai ketaatan hukum dan kemanfaatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan uraian di

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

atas, maka penulis akan membahas tesis yang berjudul, **Peran Auditor Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Apa dasar pelibatan Auditor Hukum (*Legal Audit*) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?
2. Apa peran auditor hukum dalam pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?
3. Bagaimana peran auditor hukum dalam pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dimasa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum peran auditor dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna baik dari awal proses lelang tender oleh panitia lelang maupun perusahaan yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah guna mencegah terjadinya penyimpangan hukum khususnya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Untuk menganalisis peran auditor hukum secara deskriptif tentang auditor hukum (*legal auditors*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam.
3. Untuk memberikan terobosan hukum guna pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah dimasa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada tataran teoritis maupun tataran praktis, yang diharapkan berupa:

1. Manfaat Teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, secara teoritis mampu memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan dalam tataran ilmu hukum yang bersifat umum terobosan hukum dalam tataran bidang hukum pidana, bidang khusus tindak pidana korupsi guna pencegahan terjadinya penyimpangan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar terhadap pihak yang secara khusus berada dalam



penanganan permasalahan langsung maupun terhadap pihak-pihak umum yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah:

a) Pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam memberikan pertimbangan kepada panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa dalam menentukan peserta lelang tender yang masuk dalam kategori kepatuhan hukum yang baik dan berkompeten untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sebagai pengawas kepatuhan hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa guna pencegahan terjadinya penyimpangan hukum dan terjadinya tindak pidana korupsi.

b) Pihak Pemerintah Daerah

Sebagai pihak pemilik modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), auditor hukum dapat memberikan pengetahuan berupa hasil audit hukum peserta lelang tender tentang kepatuhan hukum dan pelaksanaan nyata undang-undang guna memberikan rekomendasi terbaik berupa peserta lelang tender yang kategori kepatuhan hukum yang baik dan berkompeten untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c) Pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara

Auditor hukum dapat memberikan pengetahuan berupa hasil audit hukum peserta lelang tender tentang kepatuhan hukum dan pelaksanaan nyata undang-undang guna memberikan rekomendasi terbaik berupa peserta lelang tender yang kategori kepatuhan hukum yang baik dan berkompeten untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

d) Pelaku Usaha

Memberikan pengetahuan umum dan pembelajaran praktis kepada pelaku usaha atau badan hukum yang menjadi peserta lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menjadi rekomendasi terbaik sebagai pemenang lelang dengan penilaian audit kepatuhan hukum terbaik dari segi kepatuhan terhadap undang-undang maupun perizinan pemerintah lainnya.

## E. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara baik. Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "renungan", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas.<sup>22</sup> Teori

---

<sup>22</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21.

bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya<sup>23</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum*, menuliskan bahwa “konstitusi perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori”.<sup>24</sup>

Teori<sup>25</sup> sebagai kerangka berfikir peneliti dan bahan renungan, apakah itu sebagai inspirasi ataupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.<sup>26</sup> Teori memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti.<sup>27</sup> Untuk menggali makna lebih dari aturan hukum, ruang lingkup dogmatic hukum dalam penelitian tidaklah cukup, oleh karena itu perlu ikutsertakan teori hukum, namun apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus berisi konsep hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori digunakan untuk pengembangan suatu bidang kajian hukum tertentu. Isu hukum yang di telaah oleh konsep-konsep hukum berfungsi untuk menggali teori-teori yang ada di dalam suatu ketentuan.<sup>28</sup> Penelitian Tesis ini menggunakan konsep-konsep hukum, diantaranya:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, *Op.Cit.* hlm. 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

## 1. *Grand Theory*

### *Teori Negara Hukum*

Penelitian ini memilih teori negara hukum sebagai *Grand Theory* karena pertimbangan Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*).

Secara teoritis konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *Rule of Law* dimana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) Pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas legalitas (*principle of legality*). Asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas merupakan bagian dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang merupakan sub sistem hukum pidana. Sistem

demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.<sup>29</sup>

Sistem hukum pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma-norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.<sup>30</sup>

Walau sistem hukum pidana masih diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:<sup>31</sup>

- a) . Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b) . Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c) . Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

A. Mulder dengan tolokukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

## **2. *Middle Range Theory***

### **a. *Teori Kewenangan***

Kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, sedang dalam bahasa Belanda dikenal *theorie van het gezag*, dalam bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut R.D. Stoud, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>33</sup> Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

Ada perbedaan kewenangan dan wewenang, menurut Ateng Syafrudin<sup>34</sup> ialah perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang, sedang wewenang hanya mengenai suatu *ondereel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorialnya, ruang lingkungannya, dan menurut urusan pemerintahannya. Kewenangan menurut sumbernya<sup>35</sup> dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu wewenang personal<sup>36</sup> dan wewenang ofisial<sup>37</sup>. Max Webber membagi kewenangan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Wewenang kharismatis,<sup>39</sup> tradisonal,<sup>40</sup> dan rasional (legal)<sup>41</sup>;

---

<sup>34</sup>Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>35</sup> Diah Restuning Maharani, Teori Kewenangan, [www.restuningmaharani.blogspot.com](http://www.restuningmaharani.blogspot.com), diakses pada tanggal 4 April 2016.

<sup>36</sup>*Ibid*, wewenang personal adalah wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

<sup>37</sup> wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 280-288.

<sup>39</sup>wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan diri seseorang sejak lahir.

- 2) Wewenang resmi<sup>42</sup> dan tidak resmi<sup>43</sup>;
- 3) Wewenang pribadi<sup>44</sup> dan teritorial<sup>45</sup>; dan
- 4) Wewenang terbatas<sup>46</sup> dan menyeluruh.<sup>47</sup>

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan, yang mana fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenagannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>48</sup> Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum

---

<sup>40</sup>wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Cirri-ciri wewenang tradisonal meliputi:

- Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnyadalam masyarakat;
- Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi; dan
- Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

<sup>41</sup>wewenang rasional atau *legal* merupakan wewenang yang disandarkan pada system hukum yang berlaku dalam masyarakat, system hukum mana dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara.

<sup>42</sup>wewenang resmi yaitu wewenang yang sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

<sup>43</sup>wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antarpribadi yang bersifat situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi.

<sup>44</sup>wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan/atau charisma.

<sup>45</sup>wewenang teritorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal atau kedudukan.

<sup>46</sup>wewenang terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sector atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama Negara untuk menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

<sup>47</sup> *Ibid*, wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, setiap Negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

<sup>48</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 189.



privat.<sup>49</sup> Menurut Indroharto, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:<sup>50</sup>

- 1) Atribusi<sup>51</sup>;
- 2) Delegasi<sup>52</sup>; dan
- 3) Mandat<sup>53</sup>.

Menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek,<sup>54</sup> ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu dengan cara atribusi<sup>55</sup> dan cara delegasi<sup>56</sup>. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur Negara di dalam menjalankan kewenagannya. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon,<sup>57</sup> cara memperoleh wewenang melalui cara atribusi<sup>58</sup> dan cara delegasi<sup>59</sup> dan kadang-kadang juga cara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 104.

<sup>51</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 194. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

<sup>52</sup>Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang.

<sup>53</sup>Mandat di situ tidak menjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

<sup>54</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>55</sup> *Ibid.* Cara Atribusi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah berkenaan dengan penyerahan wewenang baru.

<sup>56</sup>Cara Delegasi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi)

<sup>57</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 195.

<sup>58</sup>Cara Atribusi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi merupakan cara normal dalam mendapatkan kewenangan karena langsung didapat dari peraturan perundang-undangan (utamanya dari UUD 1945).

<sup>59</sup>Cara Delegasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak

mandat<sup>60</sup>. Teori kewenangan diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam penelitian tesis ini, untuk menganalisis serta menjelaskan dasar hukum mengenai kewenangan para pihak baik pemerintah, panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan peranannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### ***b. Teori Preventif Hukum***

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

---

lainya tersebut, dengan kata penyerahan berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang member delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

<sup>60</sup>Cara Mandat menurut Philipus M. Hadjon adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan dimaksudkan untuk member wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan tata usaha Negara yang member mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat (*mandataris*), melainkan tetap berada di tangan pemberi mandat.

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>61</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>62</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>63</sup>

Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 2013.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> , di akses pada tanggal 25 Maret 2018.

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>64</sup>

### 3. *Applied Theory*

#### a. *Teori Peran*

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Merton, peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peranan (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Ruben Achmad, *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Simbur Cahaya, Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 3, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 4875.

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.<sup>67</sup> Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:<sup>68</sup>

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance the of criminal law*);
2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut;
3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. Grafindo Persada. 2003, hlm. 139.

<sup>68</sup> *Ibid.*

### ***b. Teori Pencegahan Tindak Pidana***

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*. Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi.<sup>69</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.<sup>70</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik pada data primer yang bersifat deskriptif.<sup>71</sup> Metode merupakan jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian yuridis

---

<sup>69</sup> Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 60.

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 119.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 52.

normatif merupakan penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa para sarjana. Penelitian normatif yakni dengan menjelaskan data-data dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>72</sup>

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja keilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>73</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah sifat preskriptif ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum bersifat preskriptif adalah sebagai berikut:<sup>74</sup> “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi).

---

<sup>72</sup> Suryati Hartono, Penelitian Hukum, dalam [www.idtesis.com](http://www.idtesis.com), diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>74</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>76</sup> Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>77</sup>

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.



dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>78</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Peran Serta Auditor Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## 2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>79</sup> Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

hukum.<sup>80</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>81</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang No. 29/Pid.Sus/2013/PN.PLG.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang No.30/Pid.Sus/2013/PN.PLG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, Modul Pendidikan Auditor Hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>82</sup>

Menurut penulis, bahan hukum sekunder pula memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 142

yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>83</sup>

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>84</sup> Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki “bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.”

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, jurnal, media massa dan internet.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut penulis menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), penulis harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Apabila menggunakan pendekatan historis, bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan buku-buku hukum.<sup>85</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).<sup>86</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Pencegahan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philip M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>87</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode secara induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Hasil analisis kesimpulan dalam penulisan ini yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

## **G. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I/Pendahuluan**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, dan hipotesis yang diajukan serta sistematika penulisan.

### **2. Bab II/Tinjauan Pustaka, Teori dan Kerangka Pemikiran**

Penulis dalam Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, teori dan kerangka pemikiran yang mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar, media komunikasi dan saluran komunikasi, hubungan masyarakat dan teori Profesionalisme.

### **3. BAB III/Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi penerbitan bulletin bandara, karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian, distribusi data, pengujian persyaratan analisis yang terdiri atas pengujian validitas dan Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian, Pengukuran Koefisien Korelasi, pengukuran koefisien determinasi dan pengukuran koefisien regresi serta Pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif.

### **4. BAB IV/Kesimpulan dan Saran**

Penulis menguraikan tentang isi pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005.

Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

*Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung, 2000.

Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, ed. 1. Cet. 1*, jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yoagyakarta: Genta Publishing, 2010.

Budi Tedjokusmana, *Frofesi Auditor Masa Mendatang*, Asahi, Jakarta, 2014.



- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dikdik M Arief Mansur & elisatris gultom, *Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, ed. 2. Cet. 3*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Liani Sadiawati, *Audit Hukum atas Perbuatan Hukum Penyelenggara Negara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan*, Asahi, Jakarta, 2014.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indoneisa, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat dasar/Pertama.
- Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*,(alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- N.E.Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Belanda – Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Rrefika Aditama, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilandan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982.
- Qomaruddin, *Adut hukum dan Auditor Hukum*, ASAHI, Jakarta, 2014.
- Ratnawati W. Prasodjo, *Audit Hukum terhadap Perseroan Terbatas*, ASAHI, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rochmat Soemitra, *Pengantar Ekonomi Dan Ekonomi Pancasila*, PT. Eresco, Bandung, 1991.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. Grafindo Persada. 2003,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam-Huma, 2002.
- Teuku saiful bahri johan, *audit hukum atas perbuatan hukum penyelenggara negara*, ASAHI, Jakarta, 2014.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

**JURNAL HUKUM:**

Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LeIP., Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Ruben Achmad, *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Simbur Cahaya, Simbur Cahaya, Volume 24 No. 3, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

M. Abdul Kholik,AF, *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden Republik Inodesia Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**INTERNET:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-kasus-korupsi-di-2013>, Di Akses Tanggal 20 Februari 2014.

Putra Zenno Januarsyah, *Fenomena Korupsi Di Indonesia*, suarapemantaukorupsi.com, Diakses Pada Tanggal 20 febuari 2014.

Diah Restuning Maharani, Teori Kewenangan, [www.restuningmaharani.blogspot.com](http://www.restuningmaharani.blogspot.com), diakases pada tanggal 4 April 2016.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), dalam <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> , di akses pada tanggal 25 Maret 2018.

Suryati Hartono, Penelitian Hukum, dalam [www.idtesis.com](http://www.idtesis.com), diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> , di akses pada tanggal 25 Maret 2018.

Adi Saputra, *Reposisi Internal Auditor Dalam Audit Pengadaan Barang Dan Jasa*, [http://keuangan.co/isi/judul/Reposisi\\_Internal\\_Auditor\\_Dalam\\_Audit\\_Pengadaan\\_Barang\\_Dan\\_Jasa](http://keuangan.co/isi/judul/Reposisi_Internal_Auditor_Dalam_Audit_Pengadaan_Barang_Dan_Jasa), diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

Jimly Asshidiqie, Auditor Hukum diperlukan di era persaingan, [www.m.tribunnews.com](http://www.m.tribunnews.com) di akses pada tanggal 20 September 2018.